

PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS

These terms and conditions, together with any purchase order to which they are physically or electronically attached or in which they are incorporated by reference, are the "Order". The nominated Corteva Agriscience contracting legal entity or its affiliate identified on the Order, is "Buyer". "Supplier" is the entity to which the Order is issued (as identified thereon). Supplier and Buyer are each a "Party" and collectively "Parties". Supplier shall supply any products, materials or other goods identified on the Order (the "Goods") and any services identified on the Order (the "Services"). If the Order is a release against an existing agreement between the Parties, these terms and conditions do not supersede the terms of such agreement. Any additional, conflicting, or different terms or conditions set forth in any invoice, in any acknowledgment of this Order, or in any document other than this Order as issued by Supplier and any properly executed purchase contract between the Parties, shall have no effect. The Order is accepted by Supplier when it begins providing the Goods and/or Services, unless accepted earlier.

1. Delivery. Supplier shall deliver the Goods and/or Services on the delivery date(s) set forth in the Order. Time is of the essence. Buyer may cancel the Order if delivery of Goods and/or Services is not on time.

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini, bersama dengan suatu pesanan pembelian yang dilampirkan secara fisik atau elektronik atau dalam hal syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini dicantumkan dengan cara dirujuk, merupakan "Pesanan". Badan hukum yang terikat secara kontrak dan diusulkan oleh Corteva Agriscience atau afiliasinya yang disebutkan pada Pesanan disebut "Pembeli". "Pemasok" adalah badan kepada siapa Pesanan diterbitkan (sebagaimana disebutkan pada Pesanan). Pemasok dan Pembeli masing-masing disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak". Pemasok akan memasok produk, bahan, atau barang lain apapun yang disebutkan dalam Pesanan ("Barang") dan layanan apapun yang disebutkan dalam Pesanan ("Layanan"). Jika Pesanan merupakan pelepasan terhadap perjanjian yang telah ada antara Para Pihak, syarat dan ketentuan ini tidak menggantikan ketentuan perjanjian tersebut. Setiap syarat atau ketentuan yang merupakan tambahan, yang bertentangan, atau berbeda yang dicantumkan dalam tagihan mana pun, dalam pengakuan apapun atas Pesanan ini, atau pada dokumen lain selain Pesanan ini yang diterbitkan oleh Pemasok dan kontrak pembelian apapun yang ditandatangani dengan sebagaimana mestinya antara Para Pihak, tidak berlaku. Pesanan diterima oleh Pemasok ketika Pemasok mulai menyediakan Barang dan/atau Layanan, kecuali jika diterima lebih awal.

1. Penyerahan. Pemasok akan menyerahkan Barang dan/atau Layanan pada tanggal(-tanggal) penyerahan yang ditetapkan dalam Pesanan. Waktu adalah hal terpenting. Pembeli dapat membatalkan Pesanan jika penyerahan Barang dan/atau Layanan tidak tepat waktu.

2. **Shipment.** If the price for the Goods specifies it includes the cost of shipment, Supplier can ship the Goods per its normal mode of delivery. If the price for the Goods does not specify it includes the cost of shipment, Supplier shall ship the Goods as directed or otherwise approved by Buyer.
- (i) **Imports.** All modes of transportation packaging, including containers, ISO-tanks, railcars or truck trailers, but excluding airfreight and small packages, must be sealed with a high security seal that meets or exceeds the criteria set out in the current version of ISO 17712. Buyer requires Supplier to apply a high security seal to conveyances exported to Buyer's location and to document the seal number on the shipping papers that are provided to Buyer, to all initial transportation providers and import brokers hired by or representing Buyer. Supplier shall not use any express couriers for imports into Buyer's country when it is Buyer paid Freight. All international shipments shall comply with incoterms® 2020.
- (i) Supplier shall provide a rated bill of lading with each import shipment, or a copy of the freight bill.
2. **Pengiriman.** Jika pada harga untuk Barang ditentukan bahwa harga termasuk biaya pengiriman, Pemasok dapat mengirimkan Barang sesuai dengan mode pengiriman biasanya. Jika harga untuk Barang tidak ditentukan bahwa harga termasuk termasuk biaya pengiriman, Pemasok akan mengirimkan Barang sebagaimana diarahkan atau disetujui oleh Pembeli.
- (i) **Impor.** Semua moda transportasi, pengemasan, termasuk kontainer, *ISO-tanks*, kereta atau truk gandeng, tetapi tidak termasuk pengiriman udara dan paket kecil, harus disegel dengan segel keamanan tingkat tinggi yang memenuhi atau melampaui kriteria yang saat ini ditetapkan dalam versi ISO 17712. Pembeli mewajibkan Pemasok untuk menerapkan segel keamanan tingkat tinggi untuk pengangkutan yang diekspor ke lokasi Pembeli dan untuk mendokumentasikan nomor segel pada dokumen pengiriman yang diberikan kepada Pembeli, kepada semua penyedia transportasi awal dan makelar impor yang digunakan jasanya oleh atau mewakili Pembeli. Pemasok tidak diperkenankan menggunakan kurir ekspres mana pun untuk impor ke negara Pembeli bila Pengangkutan dibayar oleh Pembeli. Semua pengiriman internasional harus mematuhi *incoterms® 2020*.
- (i) Pemasok harus memberikan konosemen berperingkat (*rated bill of lading*) pada setiap pengiriman impor, atau salinan konosemen pengangkutan (*freight bill*).

- | | |
|---|---|
| <p>(ii) Supplier shall provide the following information for importing invoice:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Harmonized tariff classification (HS Code); b. Chemical Abstract (CAS) number, if applicable; c. Country of origin (country of manufacture) of Goods; d. For Goods that will be imported into the U.S., the “assist” value must be added to the value that is placed on the import invoice for U.S. import purposes. An “assist” is any payment that is made by Corteva Agriscience as part of the agreement or any tools, dies, molds, equipment, etc. provided free of charge or at a reduced cost by Corteva Agriscience in order to produce the Goods. <p>(iii) For Goods that will be imported into the U.S via ocean shipments, Supplier must ensure that Importer Security Filing (“ISF”) is approved by a customs broker at least seventy-two (72) hours prior to vessel sailing. If ISF filing is not properly completed, Supplier will be billed for any penalty incurred by Corteva Agriscience as a</p> | <p>(ii) Pemasok harus menyediakan informasi berikut untuk tagihan impor:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Klasifikasi tarif yang diselaraskan (<i>HS Code</i>—Kode HS); b. Nomor <i>Chemical Abstract</i> (CAS), jika berlaku; c. Negara asal (negara produksi) Barang; d. Untuk Barang yang akan diimpor ke Amerika Serikat, nilai “bantuan” harus ditambahkan ke nilai yang ditempatkan pada tagihan impor untuk keperluan impor Amerika Serikat. “Bantuan” adalah setiap pembayaran yang dilakukan oleh Corteva Agriscience sebagai bagian dari perjanjian atau segala alat, pewarna (<i>dies</i>), cetakan, peralatan, dan lain lain yang disediakan secara bebas biaya atau dengan pengurangan biaya oleh Corteva Agriscience untuk memproduksi Barang <p>(iii) Untuk Barang yang akan diimpor ke Amerika Serikat melalui pengiriman laut, Pemasok harus memastikan bahwa Pengajuan Keamanan Importir—<i>Importer Security Filing</i> (“ISF”) disetujui oleh makelar bea cukai selambat-lambatnya tujuh puluh dua (72) jam sebelum kapal berlayar. Jika pengajuan ISF tidak diselesaikan dengan semestinya,</p> |
|---|---|

consequence of an improper or untimely ISF filing.

Pemasok akan dikenai biaya untuk setiap denda yang dikeluarkan oleh Corteva Agriscience sebagai konsekuensi dari pengajuan ISF yang tidak sesuai atau tidak tepat waktu.

(iv) For Goods that will be imported into the U.S, Supplier shall comply with all USDA and FIFRA requirements, if applicable.

(iv) Untuk Barang yang akan diimpor ke Amerika Serikat, Pemasok harus mematuhi semua persyaratan USDA dan FIFRA, jika berlaku.

(ii) **Domestic Shipping.** Supplier understands that some Buyer businesses and/or sites may have specific seal requirements for domestic shipping.

(ii) **Pengiriman Domestik.** Pemasok memahami bahwa sejumlah usaha dan/atau lokasi Pembeli dapat memiliki persyaratan segel khusus untuk pengiriman dalam negeri.

i) Supplier will use the strictest requirements that apply to the shipment (business, site, policy or procedure) when shipping Buyer goods and material.

i) Pemasok akan menggunakan persyaratan paling ketat yang berlaku untuk pengiriman (kegiatan usaha, lokasi, kebijakan atau prosedur) saat mengirimkan barang dan bahan untuk Pembeli.

ii) The following guidelines are provided as minimum requirements for preparation of conveyances for domestic shipments of material and shall be followed when there are no prevailing seal procedures or requirements specified by the site or business:

ii) Pedoman-pedoman berikut ini diberikan sebagai persyaratan minimum untuk persiapan pengangkutan pengiriman barang domestik dan harus dipatuhi ketika tidak ada prosedur segel atau persyaratan yang berlaku yang ditentukan oleh lokasi atau kegiatan usaha:

- Hazardous materials being shipped will use a high security seal
- Non-Hazardous materials being shipped will use a security seal

- Bahan berbahaya yang dikirimkan akan menggunakan segel keamanan tingkat tinggi
- Bahan Tidak Berbahaya yang dikirimkan akan menggunakan segel keamanan

- Empties being shipped/returned will use a tamper indicating device

(iii) **Freight.** Freight charges excluding detention and demurrage charges, for all material or other items supplied directly by Buyer under the Order and for all Goods produced hereunder by Supplier and shipped per the instructions of Buyer, shall be paid for by Buyer. Detention and demurrage charges on incoming shipments shall be borne by Supplier unless caused by early or excessive delivery of material by Buyer. Shipments of Buyer material or Goods hereunder to third parties are to be made by Supplier upon written direction from Buyer.

(iv) **Buyer paid Freight.** Unless directed otherwise by Buyer's contract administrator, Supplier will contact the designated logistics provider set forth in the Order or as instructed by Buyer or Buyer's contract administrator.

For clarification on who to contact to arrange shipment please ask Buyer's contract administrator.

- Kontainer kosong yang dikirimkan/dikembalikan akan menggunakan alat pengidentifikasi kerusakan

(iii) **Pengangkutan.** Biaya Pengangkutan tidak termasuk biaya penahanan dan biaya kelebihan waktu berlabuh, untuk semua bahan atau barang lainnya yang dipasok langsung oleh Pembeli berdasarkan Pesanan dan untuk semua Barang yang diproduksi berdasarkan Pesanan ini oleh Pemasok dan dikirimkan sesuai instruksi Pembeli, harus dibayar oleh Pembeli. Biaya penahanan dan biaya kelebihan waktu berlabuh pada pengiriman masuk akan ditanggung oleh Pemasok kecuali disebabkan oleh pengiriman bahan lebih awal atau berlebihan oleh Pembeli. Pengiriman bahan atau Barang Pembeli berdasarkan Pesanan ini kepada pihak ketiga harus dilakukan oleh Pemasok atas arahan tertulis dari Pembeli.

(iv) **Pengangkutan yang dibayar oleh Pembeli.** Kecuali diarahkan lain oleh administrator kontrak Pembeli, Pemasok akan menghubungi penyedia logistik yang ditunjuk yang tercantum dalam Pesanan atau sebagaimana yang diinstruksikan oleh Pembeli atau administrator kontrak Pembeli.

Untuk kejelasan tentang pihak yang harus dihubungi untuk mengatur pengiriman, mohon tanyakan kepada administrator kontrak Pembeli.

3. Labor and Materials. Supplier shall furnish all labor and materials (e.g., facilities, equipment and packaging) necessary to perform its obligations under the terms and conditions of the Order, unless otherwise provided by Buyer. Supplier assumes full responsibility, liability, and risk of loss for the safekeeping and safe handling of all such Buyer material or equipment while such is in Supplier's care, custody and control.
3. Tenaga Kerja dan Bahan. Pemasok harus menyediakan semua tenaga kerja dan bahan (contoh: fasilitas, peralatan, dan pengemasan) yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan syarat dan ketentuan Pesanan, kecuali ditentukan lain oleh Pembeli. Pemasok memikul tanggung jawab, pertanggungjawaban, dan risiko kerugian penuh untuk penyimpanan yang aman dan penanganan yang aman atas semua bahan atau peralatan Pembeli tersebut yang sementara berada dalam perawatan, penjagaan, dan kendali Pemasok.
4. Waste. Supplier shall minimize (and limit access to containers of) refuse and other waste material under the Order. Unless Buyer otherwise directs, Supplier shall remove, transport and dispose of such refuse and other waste materials in a safe and environmentally sound manner as approved by Buyer (and in accordance with applicable law).
4. Limbah. Pemasok harus meminimalisasi (dan membatasi akses ke wadah) sampah dan bahan limbah lainnya berdasarkan Pesanan. Kecuali jika Pembeli mengarahkan lain, Pemasok harus memindahkan, mengangkut, dan membuang sampah dan bahan limbah lainnya tersebut dengan cara yang aman dan ramah lingkungan sebagaimana disetujui oleh Pembeli (dan sesuai dengan hukum yang berlaku).
5. Quality. Supplier shall establish, and continuously monitor and improve, a formal quality management program focused on the Goods and Services. Supplier shall: (a) interact with Buyer's contract administrator; (b) notify Buyer sufficiently in advance of changes in components, materials, manufacturing processes, locations or test methods (and the probable effect on Buyer); and (c) pre-qualify changes at Buyer sites. If requested by Buyer, Supplier shall provide Buyer with a complete and accurate certificate of analysis with each shipment of Goods. Supplier acknowledges that Buyer will rely on the certificate of analysis and intends to introduce Goods directly into its manufacturing processes without independent analysis by Buyer. Supplier
5. Kualitas. Pemasok harus membuat, dan senantiasa memantau dan meningkatkan, program manajemen kualitas formal yang berfokus pada Barang dan Layanan. Pemasok harus: (a) berinteraksi dengan administrator kontrak Pembeli; (b) memberitahukan Pembeli secara memadai sebelum terjadi perubahan komponen, bahan, proses produksi, lokasi atau metode pengujian (dan dampak yang mungkin terjadi terhadap Pembeli); dan (c) melakukan pra-kualifikasi atas perubahan di lokasi Pembeli. Jika diminta oleh Pembeli, Pemasok harus memberikan kepada masing-masing Pembeli suatu sertifikat analisis lengkap dan akurat dari setiap pengiriman Barang. Pemasok mengakui bahwa Pembeli akan bergantung pada sertifikat analisis dan

shall respond, as reasonably directed, to any Buyer request for corrective action for instances where supply of Goods does not meet Buyer requirements. This includes completion and documentation of such items as the following within the time constraints stipulated by Buyer: containment actions to minimize further impact; incident investigation; determination of root cause; countermeasures to prevent recurrence; and verification of the effectiveness of any actions taken.

bermaksud untuk memperkenalkan Barang langsung atas proses produksinya tanpa analisis independen oleh Pembeli. Pemasok harus menanggapi, sebagaimana diarahkan secara wajar, setiap permintaan untuk tindakan perbaikan oleh Pembeli untuk hal dimana pasokan Barang tidak memenuhi persyaratan Pembeli. Hal ini termasuk penyelesaian dan dokumentasi barang-barang tersebut dalam batasan waktu yang ditetapkan oleh Pembeli sebagaimana berikut: tindakan penahanan untuk meminimalisir dampak lebih lanjut; investigasi insiden; penentuan akar penyebab; tindakan pencegahan untuk mencegah peristiwa berulang; dan verifikasi efektifitas setiap tindakan yang diambil.

6. Personnel and Subcontracting. Supplier shall provide any personnel specified in the Order. Supplier subcontractors approved by Buyer (each, a “Permitted Subcontractor”) shall comply with Supplier's obligations under the terms of this Order and Supplier shall be responsible for such compliance; provided, however, Supplier shall not subcontract any obligation without Buyer's prior written approval.
6. Pegawai dan Subkontrak. Pemasok harus menyediakan setiap pegawai yang disebutkan dalam Pesanan. Subkontraktor pemasok yang disetujui oleh Pembeli (masing-masing disebut sebagai “Subkontraktor Yang Diizinkan”) harus mematuhi kewajiban Pemasok berdasarkan ketentuan Pesanan ini dan Pemasok harus bertanggung jawab atas kepatuhan tersebut; dengan ketentuan bahwa Pemasok tidak diperkenankan mensubkontrakkan kewajiban apapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli.
7. Independent Contractor. Supplier is an independent contractor of Buyer. The individuals and entities retained by Supplier shall be under its exclusive direction and control and shall not be considered an employee, agent or contractor of Buyer.
7. Kontraktor Independen. Pemasok adalah kontraktor Pembeli yang independen. Individu dan badan yang digunakan jasanya oleh Pemasok berada di bawah arahan dan kendali eksklusif Pemasok dan tidak akan dianggap sebagai karyawan, agen, atau kontraktor Pembeli.
8. Supplier Diversity. Supplier shall adhere to Buyer's supplier diversity policy which may change from time to time, which is incorporated by reference herein. The
8. Keanekaragaman Pemasok. Pemasok harus mematuhi kebijakan keanekaragaman pemasok yang dimiliki oleh Pembeli yang dapat berubah dari

Buyer supplier diversity policy can be found at <https://www.supplier-center.corteva.com/diversity.html>

waktu ke waktu, yang dicantumkan secara acuan dalam Pesanan ini. Kebijakan keanekaragaman pemasok yang dimiliki Pembeli dapat dilihat di <https://www.supplier-center.corteva.com/diversity.html>

9. Supplier Code of Conduct. Supplier agrees to comply with the applicable Supplier Code of Business Conduct (“Supplier Code of Conduct”) specified at the following website <https://www.corteva.com/supplier-center.html> which are hereby incorporated by reference and made part of this Order. In the event there is a conflict between the Supplier Code of Conduct and the terms and conditions of this Order, the terms and conditions of this Order shall govern. Buyer may modify the Supplier Code of Conduct at any time by posting notice of such modified changes on the website shown above. Supplier may, as an alternative and subject to Buyer’s prior review and approval, comply with Supplier’s own code of conduct if it is deemed to be substantially similar to Buyer’s code of conduct.
9. Kode Etik Pemasok. Pemasok setuju untuk mematuhi Kode Perilaku Bisnis Pemasok yang berlaku (“Kode Etik Pemasok”) yang ditentukan di situs web berikut <https://www.corteva.com/supplier-center.html> yang dengan ini dicantumkan dalam Pesanan ini secara rujukan dan dijadikan bagian dari Pesanan ini. Jika terdapat ketidaksesuaian antara Kode Etik Pemasok dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pesanan ini, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pesanan ini yang berlaku. Pembeli dapat mengubah Kode Etik Pemasok setiap saat dengan mengunggah pemberitahuan tentang perubahan modifikasi tersebut pada situs web yang dicantumkan di atas. Pemasok dapat, sebagai alternatif dan dengan tunduk pada ulasan dan persetujuan Pembeli sebelumnya, mematuhi kode etik Pemasok jika secara substansial dianggap serupa dengan kode etik Pembeli.
10. Business Ethics. Supplier shall not pay any salaries, commissions or fees (or make any other payments or rebates) to any employee, officer, director or commissioner of Buyer (or any designee of such employee, officer, director or commissioner) or favor any such individual with gifts, entertainment, services or goods.
10. Etika Bisnis. Pemasok tidak diperkenankan membayar gaji, komisi atau biaya apapun (atau melakukan pembayaran atau pemotongan harga lainnya) kepada karyawan, pejabat, direktur atau komisaris Pembeli manapun (atau orang yang ditunjuk oleh karyawan, pejabat, direktur atau komisaris tersebut) atau memberikan kepada orang tersebut hadiah, hiburan, layanan atau barang.
11. Service Locations and Site Conditions. Supplier will only perform the Services from locations approved by Buyer (and, if performed in the U.S., in English). If the
11. Lokasi Layanan dan Persyaratan Lokasi. Pemasok hanya akan melakukan Layanan dari lokasi yang disetujui oleh Pembeli (dan, jika dilakukan di Amerika Serikat,

Services are provided on Buyer sites, Supplier shall comply with all site conditions and site rules (including Buyer's policies at such site regarding substance abuse and criminal background checks available at https://www.corteva.com/content/dam/Dpagco/corteva/global/corporate/general/files/Criminal_Background_Check.pdf (if applicable).

dalam bahasa Inggris). Jika Layanan disediakan di lokasi Pembeli, Pemasok harus mematuhi semua persyaratan lokasi dan aturan lokasi (termasuk kebijakan Pembeli di lokasi tersebut mengenai penyalahgunaan zat dan pemeriksaan latar belakang kriminal yang tersedia di https://www.corteva.com/content/dam/Dpagco/corteva/global/corporate/general/files/Criminal_Background_Check.pdf (jika berlaku).

12. Confidential Information.

- a) Subject to the terms of any separate confidentiality agreement signed by both Parties, either Party may disclose or make available (as the "Disclosing Party") to the other Party (as the "Receiving Party") certain Confidential Information. The Receiving Party shall protect the Confidential Information of the other Party with at least the same level of care as it protects its own similar confidential information, but not less than a commercially reasonable level of care consistent with the Confidential Information Protection Required for suppliers available at <https://www.supplier-center.corteva.com/library.html>. The Receiving Party shall not (i) use the Disclosing Party's Confidential Information, or permit it to be accessed or used, for any purpose, or (ii) disclose any such Confidential Information to any person or entity, except the Receiving Party's officers, directors, employees, professional advisors, contractors and other agents who need to know the Confidential Information to assist the Receiving Party, or act on its behalf, other than to exercise its rights or perform its obligations under this Order.

12. Informasi Rahasia.

- a) Dengan tunduk pada ketentuan perjanjian kerahasiaan terpisah yang ditandatangani oleh kedua Pihak, salah satu Pihak dapat mengungkapkan atau menyediakan (sebagai "Pihak yang Mengungkapkan") kepada Pihak lainnya (sebagai "Pihak Penerima") Informasi Rahasia tertentu. Pihak Penerima harus melindungi Informasi Rahasia Pihak lainnya dengan tingkat perlindungan yang sekurang-kurangnya sama sebagaimana Pihak Penerima melindungi informasi rahasia yang serupa, tetapi tidak kurang dari tingkat perlindungan yang wajar secara komersial sesuai dengan Perlindungan Informasi Rahasia yang Diwajibkan untuk pemasok yang tersedia di <https://www.supplier-center.corteva.com/library.html>. Pihak Penerima tidak diperkenankan (i) menggunakan Informasi Rahasia Pihak yang Mengungkapkan, atau mengizinkannya untuk diakses atau digunakan, untuk tujuan apapun, atau (ii) mengungkapkan setiap dari Informasi Rahasia tersebut kepada orang atau badan mana pun, kecuali pejabat, direktur, karyawan,

Notwithstanding, the Receiving Party may disclose Confidential Information of the Disclosing Party to the extent required to comply with any applicable laws; provided, however, that the Receiving Party provides the Disclosing Party with prior written notice of such disclosure. "Confidential Information" means technical, scientific or business information, this Order, or any other information or intellectual property of the Disclosing Party, designated as confidential at the time of disclosure, or if disclosed visually and/or orally, designated as confidential at the time of disclosure and confirmed in writing within thirty (30) days after such disclosure.

penasihat profesional, kontraktor dan agen lain Pihak Penerima yang perlu mengetahui Informasi Rahasia untuk membantu Pihak Penerima, atau bertindak atas namanya, selain untuk menggunakan haknya atau melakukan kewajibannya berdasarkan Pesanan ini. Sekalipun demikian, Pihak Penerima dapat mengungkapkan Informasi Rahasia Pihak yang Mengungkapkan sejauh yang diperlukan untuk mematuhi hukum yang berlaku; namun dengan ketentuan bahwa Pihak Penerima memberikan kepada Pihak yang Mengungkapkan pemberitahuan tertulis sebelumnya mengenai pengungkapan tersebut. "Informasi Rahasia" berarti informasi teknis, ilmiah atau kegiatan usaha, Pesanan ini, atau informasi atau kekayaan intelektual lainnya dari Pihak yang Mengungkapkan, yang ditetapkan sebagai rahasia pada saat pengungkapan, atau jika diungkapkan secara visual dan/atau secara lisan, ditetapkan sebagai rahasia pada saat pengungkapan dan dikonfirmasi secara tertulis dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah pengungkapan tersebut.

- b) Confidential Information shall not include information readily available to the public so long as such information was not made available through fault of the Receiving Party or wrong doing or breach of an obligation of confidentiality by any other party.
- c) Upon request of the Disclosing Party, the Receiving Party shall use commercially reasonable efforts to return to the Disclosing Party's Confidential Information and other related records, which contain or

- b) Informasi Rahasia tidak mencakup informasi yang tersedia untuk umum selama informasi tersebut tersedia bukan dikarenakan kesalahan Pihak Penerima atau kesalahan atau pelanggaran kewajiban kerahasiaan oleh Pihak lainnya manapun.
- c) Atas permintaan Pihak yang Mengungkapkan, Pihak Penerima harus menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk mengembalikan kepada Pihak yang Mengungkapkan Informasi Rahasia

summarize any Confidential Information.

dan catatan terkait lainnya, yang berisi atau merangkum Informasi Rahasia apa pun.

13. Privacy. Any personal information provided by one Party to the other may only be used in connection with this Order and may not be used for direct marketing or transferred to a third party.
13. Privasi. Setiap informasi pribadi yang diberikan oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya hanya dapat digunakan sehubungan dengan Pesanan ini dan tidak dapat digunakan untuk pemasaran langsung atau dialihkan ke pihak ketiga.
14. Intellectual Property. Supplier irrevocably assigns to Buyer all right, title and interest in and to any work product (e.g., drawings, designs, plans, reports, studies, other written material or software) developed for Buyer under this Order. This assignment excludes existing intellectual property of Supplier (including any modifications or enhancements thereto) provided to Buyer under this Order. Supplier grants Buyer a nonexclusive, royalty-free, worldwide, perpetual license for Buyer (and its affiliated entities and third party providers) to use such existing intellectual property in connection with the Goods and/or Services. Buyer retains all right, title and interest in and to, and Supplier shall not use (except as necessary to perform the Order), its data and other intellectual property (and materials).
14. Kekayaan Intelektual. Pemasok, secara tidak dapat ditarik kembali, memindahtangankan kepada Pembeli, semua hak, kepemilikan, dan kepentingan pada dan terhadap setiap produk kerja (contoh: gambar, desain, rencana, laporan, penelitian, bahan tertulis atau perangkat lunak lain) yang dikembangkan untuk Pembeli berdasarkan Pesanan ini. Pemindahtanganan ini tidak termasuk kekayaan intelektual Pemasok (termasuk modifikasi atau tambahannya) yang diberikan kepada Pembeli berdasarkan Pesanan ini. Pemasok memberikan Pembeli lisensi non-eksklusif, bebas royalti, di seluruh dunia, abadi kepada Pembeli (dan badan terafiliasi dan penyedia pihak ketiganya) untuk menggunakan kekayaan intelektual yang ada sehubungan dengan Barang dan/atau Layanan. Pembeli mempertahankan semua hak, kepemilikan, dan kepentingan dalam dan pada data dan kekayaan (dan bahan) intelektual lainnya dan Pemasok tidak diperkenankan menggunakan (kecuali jika diperlukan untuk melakukan Pesanan) data dan kekayaan (dan bahan) intelektual lain tersebut.
15. Publicity. Supplier shall not: (a) use the name, trade name, trademarks, service marks or logos of Buyer in any manner not previously approved by Buyer; or (b) represent (directly or indirectly) that any
15. Publisitas. Pemasok tidak diperkenankan: (a) menggunakan nama, nama dagang, merek dagang, merek layanan atau logo Pembeli dengan cara apapun yang tidak disetujui sebelumnya oleh Pembeli; atau (b) menyatakan (secara langsung atau

product or service offered by Supplier has been approved or endorsed by Buyer.

tidak langsung) bahwa produk atau layanan apapun yang ditawarkan oleh Pemasok telah disetujui atau disahkan oleh Pembeli.

16. Invoice and Payment. After delivery of the Goods or the end of each month for Services, Supplier shall submit an invoice to the address specified in the Order for the fees, taxes and, if reimbursable, expenses applicable to the Goods delivered and Services provided. Supplier's invoice shall be accompanied by such records as Buyer deems adequate to verify the amounts billed and shall be in the form required by Buyer. Incomplete or incorrect invoices will not be processed or paid. All expenses, charges and costs are included in the fees and will not be reimbursed. Buyer shall pay Supplier (via electronic funds transfer, wire or check, as Buyer elects) as per payment term stated in the Order after receipt of a properly prepared and correct invoice and with the scheduled payment run, subject to the applicable local jurisdiction.
16. Tagihan dan Pembayaran. Setelah penyerahan Barang atau setiap akhir bulan Layanan, Pemasok harus menyerahkan tagihan ke alamat yang ditentukan dalam Pesanan untuk biaya, pajak, dan, jika dapat diberikan penggantian, biaya yang berlaku untuk Barang yang diserahkan dan Layanan yang disediakan. Tagihan pemasok harus disertai dengan rekam catatan sebagaimana yang dianggap memadai oleh Pembeli untuk memverifikasi jumlah tagihan dan dalam bentuk yang diminta oleh Pembeli. Tagihan yang tidak lengkap atau salah tidak akan diproses atau dibayar. Semua pengeluaran, beban dan biaya sudah termasuk dalam uang jasa dan tidak akan diberikan penggantian. Pembeli harus membayar Pemasok (melalui transfer dana elektronik, transfer atau cek, sebagaimana dipilih oleh Pembeli) sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang dinyatakan dalam Pesanan setelah menerima tagihan yang disusun dengan baik dan benar dan dengan pembayaran yang sesuai jadwal, sesuai dengan hukum setempat yang berlaku.
17. Taxes. Each Party shall bear and remit any sales, use, value added, goods and services, transfer or similar taxes imposed upon it by the taxing authority. Where imposed upon Supplier, without recovery from Buyer, Supplier shall bear those taxes. Where imposed upon Buyer, Supplier shall itemize those taxes on each invoice (unless Buyer provides an exemption certificate or direct pay permit). Buyer shall withhold income or other taxes from payments to Supplier to the extent required by the taxing authority; Buyer shall not be
17. Pajak. Setiap Pihak wajib menanggung dan menyerahkan kepada yang berwenang pajak penjualan, penggunaan, pertambahan nilai, barang dan jasa, transfer atau pajak serupa yang dikenakan padanya oleh otoritas pajak. Apabila dikenakan pada Pemasok, tanpa pemulihan dari Pembeli, Pemasok harus menanggung pajak tersebut. Apabila dikenakan pada Pembeli, Pemasok harus merinci pajak tersebut pada setiap tagihan (kecuali Pembeli memberikan sertifikat pembebasan atau izin pembayaran

required to "gross up" or increase any payment to Supplier for such taxes. Buyer shall not be responsible for any other taxes.

langsung). Pembeli akan memotong pajak penghasilan atau pajak lainnya dari pembayaran kepada Pemasok sejauh yang disyaratkan oleh otoritas perpajakan; Pembeli tidak diharuskan untuk "menambahkan" atau meningkatkan pembayaran kepada Pemasok untuk pajak tersebut. Pembeli tidak bertanggung jawab atas pajak apapun lainnya.

18. Audits. Upon notice from Buyer, Supplier shall provide Buyer (and its accountants and auditors) with access to Supplier's locations and records (except internal cost records of Supplier) for Buyer to audit Supplier's compliance with this Order, including to verify if the charges are accurate.

18. Audit. Atas pemberitahuan dari Pembeli, Pemasok harus memberikan kepada Pembeli (dan akuntan serta auditornya) akses ke lokasi dan catatan Pemasok (kecuali catatan biaya internal Pemasok) bagi Pembeli untuk mengaudit kepatuhan Pemasok dengan Pesanan ini, termasuk untuk memverifikasi keakuratan biaya.

19. Compliance with Laws and Nondiscrimination. Supplier shall comply with all laws, ordinances, rules and regulations applicable to it in connection with this Order, including (if Supplier is a U.S. entity): (a) those related to import and export control; and (b) those covering the production, sale and delivery of the Goods and/or Services specified in the Order, such as Affirmative Action Compliance Program (41 CFR 60-1.40), Affirmative Action - Disabled Veterans and Veterans of the Vietnam Era (41 CFR 60-250.4), Affirmative Action - Handicapped Workers (41 CFR 60-741.4), Equal Opportunity (41 CFR 60-1.4), Employer Information Report SF-100, annual filing (41 CFR 60-1.7), Fair Labor Standards Act of 1938 (as amended), Prohibition of Segregated Facilities (41 CFR 60-1.8) and Small Business Concerns, Small Disadvantaged Business Concerns and Women Owned Business Concerns (48 CFR Chapter 1, Subpart 19.7).

19. Kepatuhan terhadap Hukum dan Larangan Diskriminasi. Pemasok harus mematuhi semua hukum, tata cara, aturan, dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan Pesanan ini, termasuk (jika Pemasok adalah badan atau individual Amerika Serikat): (a) yang memiliki keterkaitan dengan pengendalian impor dan ekspor; dan (b) yang mencakup produksi, penjualan, dan pengiriman Barang dan/atau Layanan yang ditentukan dalam Pesanan, seperti Program Kepatuhan Tindakan Afirmatif— *Affirmative Action Compliance Program* (41 CFR 60-1.40), Tindakan Afirmatif - Veteran Penyandang Cacat dan Veteran Era Vietnam — *Affirmative Action - Disabled Veterans and Veterans of the Vietnam Era* (41 CFR 60-250.4), Tindakan Afirmatif - Pekerja Cacat— *Affirmative Action - Handicapped Workers* (41 CFR 60-741.4), Peluang Setara— *Equal Opportunity* (41 CFR 60-1.4), Laporan Informasi Pemberi Kerja SF-100, pengajuan tahunan — *Employer Information Report SF-100, annual filing*

(41 CFR 60-1.7), Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan yang Adil 1938 (sebagaimana telah diubah) — *Fair Labor Standards Act of 1938*, Larangan Fasilitas Tersegregasi—*Prohibition of Segregated Facilities* (41 CFR 60-1.8) dan Masalah Usaha Kecil— *Small Business Concerns*, Masalah Usaha Kecil yang Perlu Pemberdayaan— *Small Disadvantaged Business Concerns*, dan Masalah Usaha Milik Wanita— *Women Owned Business Concerns* (48 CFR Chapter 1, Subpart 19.7).

Buyer and Supplier abide by the requirements of 41 CFR 60-1.4(a), 41 CFR §§ 60-300.5(a) and 41 CFR 60-741.5(a). These regulations prohibit discrimination against qualified individuals based on their status as protected veterans or individuals with disabilities, and prohibit discrimination against all individuals based on their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity or national origin. Moreover, these regulations require that covered prime contractors and subcontractors take affirmative action to employ and advance in employment individuals without regard to race, color, religion, sex, national origin, protected veteran status or disability.

Pembeli dan Pemasok mematuhi persyaratan 41 CFR 60-1.4 (a), 41 CFR §§ 60-300.5 (a) dan 41 CFR 60-741.5 (a). Peraturan ini melarang diskriminasi terhadap individu yang memenuhi syarat berdasarkan status mereka sebagai veteran yang dilindungi atau individu penyandang disabilitas, dan melarang diskriminasi terhadap semua individu berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas gender atau asal kebangsaan mereka. Selain itu, peraturan ini mensyaratkan agar kontraktor utama dan subkontraktor yang tercakup mengambil tindakan tegas untuk mempekerjakan dan memberikan peluang berkembang para individu pekerja tanpa memandang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, asal negara, status veteran yang dilindungi, atau cacat.

20. TSCA, PCBs and REACH. Supplier shall not ship any chemical substance not specified by name in a safety data sheet or the Order. Supplier certifies that: (a) all chemical substances subject to the Toxic Substances Control Act (“TSCA”) supplied to Buyer are correctly listed on the TSCA Chemical Substances Inventory or comply with an exemption; (b) no

TSCA, PCB, dan REACH. Pemasok tidak diperkenankan mengirim zat kimia apapun yang tidak disebutkan namanya dalam lembar data keselamatan atau Pesanan. Pemasok menyatakan bahwa: (a) semua zat kimia yang tunduk pada Undang-Undang Pengendalian Zat Beracun — *Toxic Substances Control Act* (“TSCA”) yang dipasok ke Pembeli

Polychlorinated Biphenyls (“PCBs”) are present in any materials provided to Buyer, or are present only due to the inadvertent manufacture or import thereof, and Supplier has complied with all PCB regulations; and (c) all chemical substances subject to the Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (“REACH”) supplied to Buyer have been correctly submitted for registration to the European Chemicals Agency according to statutory registration deadlines or there is an exemption for such registration. Supplier shall immediately inform Buyer of Substances of Very High Concern (“SVHC”) on the candidate list above one-tenth percent (0.1%) wt/wt, including new entries normally added twice a year in June and December (see <http://echa.europa.eu/candidate-list-table>). The concentration of the SVHC on the candidate list shall be calculated for each material, according to the ruling of the European Court of Justice of 10 September 2015 (see <http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-09/cp150100en.pdf>)

Upon Buyer's request, Supplier shall promptly provide Buyer with the complete chemical composition of substances supplied under the Order and any other

terdaftar dengan benar pada Inventarisasi Zat Kimia TSCA atau mematuhi dengan pengecualian; (b) tidak terdapat Biphenyls

Poliklorinasi—*Polychlorinated Biphenyls* (“PCB”) dalam material yang disediakan untuk Pembeli, atau ada hanya karena pembuatannya yang tidak disengaja atau impor, dan Pemasok telah mematuhi semua peraturan PCB; dan (c) semua kandungan kimia yang tunduk pada Peraturan Dewan dan Parlemen Eropa mengenai Pendaftaran, Evaluasi, Otorisasi, dan Pembatasan Kandungan Kimia—*Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals* (“REACH”) yang dipasok ke Pembeli telah diserahkan dengan benar untuk pendaftaran ke Badan Kimia Eropa—*European Chemicals Agency* sesuai dengan tenggat waktu pendaftaran yang diwajibkan atau terdapat pengecualian untuk pendaftaran tersebut. Pemasok harus segera memberitahukan Pembeli Zat dalam Perhatian Khusus—*Substances of Very High Concern* (“SVHC”) pada daftar kandidat di atas satu per sepuluh persen (0,1%) wt/wt, termasuk entri baru yang biasanya ditambahkan dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember (<http://echa.europa.eu/candidate-list-table>). Konsentrasi SVHC pada daftar kandidat harus dihitung untuk setiap material, sesuai dengan putusan Pengadilan Eropa tanggal 10 September 2015 (lihat <http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-09/cp150100en.pdf>).

Atas permintaan Pembeli, Pemasok harus segera memberikan kepada Pembeli komposisi kimia lengkap dari zat yang disediakan berdasarkan Pesanan dan

information or certifications Buyer requests.

informasi atau sertifikasi lainnya yang diminta oleh Pembeli.

21. Warranty. Supplier represents and warrants that: (a) it is transferring good title to the Goods (free and clear of any claims, liens or encumbrances), it has sufficient right, title and interest to assign the ownership rights and grant the licenses hereunder and the Goods and Services (and process for making the Goods and use of the Services) do not infringe the proprietary rights of any third party; (b) the Goods and Services shall meet the specifications and descriptions in the Order; (c) the Goods shall be commercially similar to previous Goods, be free of contaminants and be of merchantable quality; (d) Goods that are equipment (including parts) shall be new, be free of defects in materials, workmanship and design and be fit for the particular use; (e) the Services shall be performed in a good, prompt and professional manner by qualified personnel in accordance with the Order and consistent with best practices; (f) Supplier is in material compliance with all laws and contracts applicable to this Order; and (g) the execution, delivery and performance of this Order will not violate, conflict with, require consent under or result in any breach or default under (i) any of Supplier's organizing documents, (ii) any applicable laws, or (iii) with or without notice or lapse of time or both, the provisions of any material agreement to which Supplier is a party. Goods that are equipment (including parts) shall conform to the warranties in clauses (b), (c) and (d) for twenty four (24) months from date of installation or start up, or thirty (30) months from date of shipment, whichever comes last. At Buyer's option and as applicable, Supplier shall promptly repair non-conforming equipment, replace non-

21. Jaminan. Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa: (a) pihaknya mengalihkan hak kepemilikan atas Barang (secara bebas dan bersih dari segala klaim, hak gadai atau beban), pihaknya memiliki hak, hak milik, dan kepentingan yang memadai untuk memindahtangankan hak kepemilikan dan memberikan lisensi berdasarkan Pesanan ini dan Barang dan Layanan (dan proses untuk membuat Barang dan menggunakan Layanan) tidak melanggar hak kepemilikan pihak ketiga mana pun; (b) Barang dan Layanan memenuhi spesifikasi dan deskripsi dalam Pesanan; (c) Barang akan serupa secara komersial dengan Barang sebelumnya, bebas dari kontaminan dan memiliki kualitas yang dapat diperjualbelikan; (d) Barang yang merupakan peralatan (termasuk suku cadangnya) adalah baru, bebas dari cacat pada bahan, pengerjaan dan desain dan sesuai untuk penggunaan tertentu; (e) Layanan dilakukan dengan cara yang baik, cepat dan profesional oleh pegawai yang memenuhi syarat sesuai dengan Pesanan dan konsisten dengan praktik terbaik; (f) Pemasok secara material mematuhi semua hukum dan kontrak yang berlaku untuk Pesanan ini; dan (g) penandatanganan, penyerahan, dan pemenuhan dari Pesanan ini tidak akan melanggar, bertentangan dengan, memerlukan persetujuan berdasarkan atau mengakibatkan pelanggaran atau wanprestasi berdasarkan (i) setiap dari dokumen pendirian Pemasok, (ii) segala hukum yang berlaku, atau (iii) dengan atau tanpa pemberitahuan atau selang waktu atau keduanya, ketentuan dari perjanjian material apapun dimana Pemasok menjadi salah satu pihak. Barang-barang yang merupakan peralatan (termasuk suku cadangnya) harus sesuai

conforming Goods, re-perform non-conforming Services, refund the purchase price of non-conforming Goods and/or Services or reimburse Buyer's repair costs for non-conforming equipment. These warranties shall survive any delivery, inspection, acceptance or payment of or for the Good by Buyer. These warranties are cumulative and in addition to any other warranty provided by law or equity. The applicable statute of limitations shall run from the date of Buyer's discovery of the non-compliance of the Goods with the foregoing warranties.

dengan jaminan dalam pasal (b), (c) dan (d) selama dua puluh empat (24) bulan sejak tanggal pemasangan atau permulaan penggunaan, atau tiga puluh (30) bulan sejak tanggal pengiriman, mana yang lebih dulu. Sesuai pilihan Pembeli dan sebagaimana berlaku, Pemasok harus segera memperbaiki peralatan yang tidak sesuai, mengganti Barang yang tidak sesuai, melakukan kembali Layanan yang tidak sesuai, mengembalikan harga pembelian Barang dan/atau Layanan yang tidak sesuai, atau mengganti biaya perbaikan Pembeli untuk Peralatan yang tidak sesuai. Jaminan ini akan tetap berlaku meskipun terdapat pengiriman, inspeksi, penerimaan atau pembayaran dari atau untuk Barang oleh Pembeli. Jaminan ini bersifat kumulatif dan merupakan tambahan segala jaminan lain yang diberikan oleh hukum atau atas dasar keadilan. Daluwarsa penuntutan yang berlaku akan mulai berlaku sejak tanggal penemuan ketidaksesuaian Barang dengan jaminan yang disebutkan sebelumnya oleh Pembeli.

22. Indemnity. Supplier shall indemnify, defend, and hold harmless Buyer and its officers, directors, employees, agents, affiliates, successors, and permitted assigns against any and all losses, damages, liabilities, deficiencies, claims (either made or threatened), actions, judgments, settlements, interest, awards, penalties, fines costs, or expenses of whatever kind, including reasonable attorneys' fees, fees and costs of enforcing any right to indemnification under this Order, and the cost of pursuing any insurance providers, in a final non-appealable judgment (collectively, "Losses"), relating to, arising out of or resulting from any claim of a third party or customer arising out of or occurring in connection with Supplier's negligence,

22. Ganti Rugi. Pemasok harus mengganti rugi, membela, dan membebaskan Pembeli dan para pejabat, direktur, karyawan, agen, afiliasi, penerus, dan penerima hak Pembeli yang diizinkan terhadap setiap dan semua kerugian, kehilangan, kewajiban, defisiensi, klaim (baik dibuat atau diancamkan), tindakan, putusan hukum, penyelesaian, bunga, putusan arbitrase, penalti, biaya denda, atau pengeluaran dalam bentuk apapun, termasuk uang jasa, biaya, dan beban pengacara yang wajar untuk melaksanakan hak ganti rugi berdasarkan Pesanan ini, dan biaya untuk menindak perusahaan asuransi maupun, dalam putusan final yang tidak dapat dibanding (secara bersama-sama disebut, "Kerugian"), terkait dengan, timbul dari

willful misconduct, or breach of this Order. Supplier shall not and shall ensure Permitted Subcontractors do not enter into any settlement without Buyer's prior written consent.

atau sebagai akibat dari klaim pihak ketiga atau pelanggan yang timbul dari atau terjadi sehubungan dengan kelalaian, kesalahan yang disengaja, atau pelanggaran Pemasok atas Pesanan ini. Pemasok tidak akan dan akan memastikan Subkontraktor yang Diizinkan tidak melakukan penyelesaian apapun tanpa persetujuan tertulis dari Pembeli.

23. Insurance.

23.01 Coverage. Supplier, at its expense, shall carry and maintain in force at all times the following insurance, on policy forms and with insurance companies authorized to do business in the jurisdictions where Services are to be performed, at the indicated minimum coverage limits or such higher limits as provided under insurance currently held by Supplier as of the effective date of the Order, whichever is greater. All insurance policies purchased and maintained in compliance with this section shall be endorsed to provide that coverage provided by Supplier's insurance shall always be primary coverage and noncontributory with respect to any insurance carried by Corteva Agriscience.

- a) Workers' Compensation (or its equivalent outside the U.S.) – in accordance with all applicable statutory and legal requirements; Employer's Liability (or its equivalent outside the U.S.) if applicable - \$2,000,000 per accident/per employee; and such other insurance as may be required by law. This policy shall include a waiver of subrogation to Buyer.

23. Asuransi.

23.01 Pertanggungan. Pemasok, atas biayanya sendiri, akan menanggung dan mempertahankan asuransi berikut setiap saat, dengan formulir polis dan pada perusahaan asuransi yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum tempat Layanan akan dilakukan, dengan batas pertanggungan minimum yang ditunjukkan atau batas yang lebih tinggi sebagaimana ditentukan dalam asuransi yang saat ini dimiliki oleh Pemasok pada tanggal berlaku Pesanan, mana yang lebih besar. Semua polis asuransi yang dibeli dan dipertahankan sesuai dengan Pasal ini harus disahkan untuk mengatur bahwa pertanggungan yang disediakan oleh asuransi Pemasok akan selalu menjadi pertanggungan utama dan tanpa adanya bagian (*primary and non-contributory*) sehubungan dengan asuransi apapun yang dilakukan oleh Corteva Agriscience.

- a) Kompensasi Pekerja (atau yang setara di luar Amerika Serikat) - sesuai dengan semua persyaratan hukum dan perundang-undangan yang berlaku; Pertanggungjawaban Pemberi Kerja (atau yang setara di luar Amerika Serikat) jika berlaku –2.000.000 Dolar Amerika Serikat per kecelakaan/per pekerja; dan asuransi lain yang mungkin diwajibkan oleh hukum.

Polis ini mencakup pengesampingan subrogasi kepada Pembeli.

- | | |
|--|---|
| <p>b) Commercial General Liability (Occurrence Form), including Contractual Liability and liability for Products and Completed Operations, in a combined limit for Bodily Injury and Property Damage - \$5,000,000 per occurrence. This policy shall name Buyer as an additional insured. This policy shall include a waiver of subrogation to Buyer.</p> | <p>b) Pertanggungjawaban Komersial Umum (Formulir Kejadian), termasuk Pertanggungjawaban Kontraktual dan pertanggungjawaban untuk Produk dan Operasi yang Selesai, dalam batas gabungan untuk Cedera Tubuh dan Kerusakan Properti - 5.000.000 Dolar Amerika Serikat per kejadian. Polis ini akan mencantumkan Pembeli sebagai tertanggung tambahan. Polis ini mencakup pengesampingan subrogasi kepada Pembeli.</p> |
| <p>c) Business Automobile Liability, for all licensed vehicles, in a combined single limit for Bodily Injury and Property Damage - \$2,000,000 per occurrence. If Supplier operates licensed vehicles owned or leased by Buyer, the Supplier's insurance policy shall be the primary insurance coverage. This policy shall include a waiver of subrogation to Buyer.</p> | <p>c) Pertanggungjawaban Kendaraan Untuk Kegiatan Usaha, untuk semua kendaraan berlisensi, dalam batas tunggal gabungan untuk Cedera Tubuh dan Kerusakan Properti - 2.000.000 Dolar Amerika Serikat per kejadian. Jika Pemasok mengoperasikan kendaraan berlisensi yang dimiliki atau disewa oleh Pembeli, polis asuransi Pemasok merupakan pertanggungan utama asuransi. Polis ini mencakup pengesampingan subrogasi kepada Pembeli.</p> |
| <p>d) Other insurance appropriate for Supplier's business or as required by law.</p> | <p>d) Asuransi lain yang sesuai untuk usaha Pemasok atau sebagaimana diharuskan oleh hukum.</p> |

23.02 Insurance Documentation. Upon the request of Buyer, Supplier shall provide Buyer with certificates of insurance evidencing the coverage referenced in Section 23.01. Such certificates shall include a provision that the insurer will give Buyer at least thirty (30) days advance notice of any changes in, cancellation of or non-renewal of coverage. Supplier shall require that any Permitted Subcontractor it employs carry

23.02 Dokumentasi Asuransi. Atas permintaan Pembeli, Pemasok harus memberikan sertifikat asuransi kepada Pembeli yang membuktikan pertanggungan yang dimaksud dalam Pasal 23.01. Sertifikat tersebut harus mencakup ketentuan bahwa perusahaan asuransi akan menginformasikan kepada Pembeli setiap perubahan dalam, pembatalan atau tidak diperpanjangnya pertanggungan selambat-lambatnya tiga

the same coverage in the same limits as set out in Section 23.01, and any other coverage as Supplier deems appropriate, and shall provide proof. Supplier's failure to comply with any of the insurance requirements in the Order, including failure to secure endorsements on policies as may be necessary, shall not limit or relieve Supplier from any of its obligations under the Order.

puluh (30) hari sebelumnya. Pemasok harus mensyaratkan agar setiap Subkontraktor Diizinkan yang dipekerjakannya memiliki pertanggungan yang sama dalam batas yang sama sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 23.01, dan setiap pertanggungan lain yang dianggap sesuai oleh Pemasok, dan harus memberikan buktinya. Kelalaian Pemasok untuk mematuhi persyaratan asuransi apapun dalam Pesanan, termasuk kelalaian untuk menyelesaikan pengesahan polis sebagaimana yang mungkin diperlukan, tidak membatasi atau membebaskan Pemasok dari kewajibannya berdasarkan Pesanan.

24. Term and Termination. This Order shall continue for the period specified (or, if not specified, until completed) unless terminated earlier (in whole or in part): (a) as set forth herein; (b) by Buyer, with or without cause, upon immediate notice; or (c) by Supplier if Buyer fails to cure a breach within thirty (30) days after notice. Any permitted termination (or expiration) shall be without penalty (including termination fees) and shall not relieve or release either Party from any rights, liabilities or obligations that have accrued under the law or the Order.

24. Jangka Waktu dan Pengakhiran. Pesanan ini akan berlanjut selama jangka waktu yang ditentukan (atau, jika tidak ditentukan, sampai selesai) kecuali diakhiri lebih dini (seluruhnya atau sebagian): (a) sebagaimana ditentukan dalam Pesanan ini; (b) oleh Pembeli, dengan atau tanpa sebab, dengan pemberitahuan segera; atau (c) oleh Pemasok jika Pembeli lalai memperbaiki pelanggaran dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah pemberitahuan. Setiap pengakhiran (atau lewatnya masa berlaku) yang diizinkan tidak akan menimbulkan penalti (termasuk biaya pengakhiran) dan tidak akan membebaskan atau melepaskan salah satu Pihak dari hak, kewajiban atau kewajiban apa pun yang timbul berdasarkan hukum atau Pesanan.

25. Force Majeure.

25.01. Events. In no event (except for the payment of money due), shall either Party be responsible for its failure to perform its obligations under this Order due to causes beyond its reasonable control such as acts of God, fire, theft, war, riots, embargoes or acts of civil or military authorities

25. Kadaan Kahar.

25.01. Peristiwa. Dalam hal apapun (kecuali untuk pembayaran uang yang harus dibayarkan), salah satu Pihak tidak akan bertanggung jawab atas kelalaiannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Pesanan ini karena sebab di luar kendali yang wajar seperti tindakan

(each, a “Force Majeure Event”). If delivery of the Goods and/or Services is to be delayed, Supplier shall promptly give written notice to Buyer of the event and the anticipated period of delay. If non-performance continues for seven (7) days (or more), Buyer may extend the time of performance or terminate the Order (or affected portion thereof). Failure to provide said written notice in accordance with the foregoing shall preclude the other Party from relying on said Force Majeure Event for purposes of claims for any additional time for performance. Supplier shall allocate any shortage of Goods and/or Services among Buyer and Supplier’s other customers in proportion to the quantities supplied during the preceding year. A Party’s financial inability to perform, changes in cost or availability of materials, components, services, market conditions, supplier actions or contract disputes will not excuse performance by either Party under this Section. The Supplier shall diligently use all reasonable efforts to end the Force Majeure Event, ensure that the effects of any Force Majeure Event are minimized and resume full performance under this Order as soon as practicable.

25.02. Prolonged Delay. Upon the occurrence of a Force Majeure Event, a prolonged need for or delay in the delivery

Tuhan, kebakaran, pencurian, perang, kerusakan, embargo atau tindakan otoritas sipil atau militer (masing-masing disebut “Peristiwa Keadaan Kahar”). Jika penyerahan Barang dan/atau Layanan akan terlambat, Pemasok harus segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli tentang peristiwa tersebut dan perkiraan jangka waktu keterlambatannya. Jika ketidakmampuan memenuhi kewajiban berlanjut selama tujuh (7) hari (atau lebih), Pembeli dapat memperpanjang waktu pemenuhan kewajiban atau mengakhiri Pesanan (atau bagian yang terkena dampak). Kelalaian untuk memberikan pemberitahuan tertulis tersebut sesuai dengan ketentuan di atas akan menghalangi Pihak lainnya untuk meyakini Peristiwa Keadaan Kahar tersebut untuk keperluan klaim atau waktu tambahan pemenuhan kewajiban apapun. Pemasok harus mengalokasikan kekurangan Barang dan/atau Layanan di antara Pembeli dan pelanggan Pemasok lainnya sesuai dengan jumlah yang diberikan selama tahun sebelumnya. Ketidakmampuan secara finansial suatu Pihak untuk melakukan, perubahan dalam biaya atau ketersediaan material, komponen, layanan, kondisi pasar, tindakan pemasok atau sengketa kontrak tidak akan mengesampingkan pemenuhan kewajiban oleh salah satu Pihak berdasarkan Pasal ini. Pemasok harus dengan seksama menggunakan semua upaya yang wajar untuk mengakhiri Peristiwa Keadaan Kahar, memastikan bahwa dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar diminimalisir dan melanjutkan pemenuhan kewajiban sepenuhnya berdasarkan Pesanan ini sesegera mungkin.

25.02. Keterlambatan yang Berkepanjangan. Setelah terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar, kebutuhan

of Goods and/or Services, or in the event that an interruption in operations by a Force Majeure Event may reasonably be anticipated to continue for a prolonged period, Buyer may terminate this Order without this giving rise to any claim for compensation from Supplier other than for Goods and/or Services delivered up to the time of termination. The meaning of “prolonged” in this sub-clause shall depend upon the effect of the delay or period of interruption on Buyer’s overall production schedules and programs of which the delivery of Goods and/or Services forms part. Within this context a delay or period of interruption of less than seven (7) days might be “prolonged”, but if this is not the case any delay of seven (7) days or more shall in any event be deemed to be “prolonged”.

perpanjangan atau keterlambatan penyerahan Barang dan/atau Layanan, atau dalam hal gangguan dalam operasi karena Peristiwa Keadaan Kahar dapat diperkirakan akan terus berlanjut untuk jangka waktu yang berkepanjangan, Pembeli dapat mengakhiri Pesanan ini tanpa menimbulkan klaim kompensasi apapun dari Pemasok selain untuk Barang dan/atau Layanan yang dikirimkan hingga pada saat pengakhiran. Arti dari “berkepanjangan” dalam sub-pasal ini akan tergantung pada dampak dari keterlambatan atau jangka waktu gangguan pada jadwal produksi dan program keseluruhan Pembeli dimana pengantaran Barang dan/atau Jasa merupakan bagian tersebut. Dalam konteks ini keterlambatan atau periode gangguan kurang dari tujuh (7) hari dapat dianggap “berkepanjangan”, tetapi dalam konteks lain, keterlambatan selama tujuh (7) hari atau lebih dalam hal apapun dianggap “berkepanjangan”.

26. Notices. All notices and approvals under the Order shall be in writing and deemed given to the receiving Party when: (a) received at the facsimile number specified; (b) delivered by hand to the person specified at the address specified; or (c) delivered by registered or certified mail, return receipt requested, to the person specified at the address specified. If a Party does not specify such information, the address on the Order shall be used. Either Party may change its information upon ten (10) days’ notice to the other.

26. Pemberitahuan. Semua pemberitahuan dan persetujuan berdasarkan Pesanan harus dibuat secara tertulis dan dianggap diberikan kepada Pihak penerima ketika: (a) diterima pada nomor faksimili yang ditentukan; (b) diserahkan langsung ke pihak yang disebutkan pada alamat yang ditentukan; atau (c) diserahkan melalui surat terdaftar atau bersertifikat, dengan tanda terima yang diminta, kepada pihak yang disebutkan pada alamat yang ditentukan. Jika suatu Pihak tidak menentukan informasi tersebut, alamat yang tercantum pada Pesanan akan digunakan. Salah satu Pihak dapat mengubah informasinya dengan memberikan pemberitahuan sepuluh (10) hari sebelumnya kepada pihak lainnya.

27. Assignment. This Order, including any right or obligation hereunder, shall not by

27. Pemindahtanganan. Pesanan ini, termasuk hak atau kewajiban apapun dalam

transferable or assignable by either Party without the other Party's written consent, except that: (a) Buyer may assign this Order, in whole or in part, without consent to Buyer's affiliate; (b) Buyer may assign this Order, in whole or in part, without consent to a Divested Business that utilizes the purchased Goods and/or Services; and (c) as of the effective date of such assignment, the applicable assignee and not the assignor (Buyer or its affiliates), shall be responsible and liable for the obligations, and Supplier agrees that its recourse, if any, with respect to any liabilities or issues related to any assignee's performance, acts or omissions under this Order resides solely in, and Supplier agrees to pursue solely, the specific assignee in question. Any dissolution, merger, consolidation, or other reorganization of Supplier, or the sale or other transfer of a controlling percentage of the ownership of Supplier or the sale of substantially all of Supplier's assets shall be deemed an assignment for purposes of this Order. "Divested Business" means any division, marketing unit or business unit or any part or portion thereof, that Buyer or Buyer's affiliate sells or otherwise transfers, whether through a sale of assets, stock, merger or other form of transaction and the legal entity resulting therefrom, and any division, marketing unit or business unit sold prior to the effective date of this Order by Buyer or Buyer's affiliate or any predecessor thereof.

Perjanjian ini, tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan oleh salah satu Pihak tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, kecuali dalam hal: (a) Pembeli dapat mengalihkan Pesanan ini, secara keseluruhan atau sebagian, tanpa persetujuan kepada afiliasi Pembeli; (b) Pembeli dapat mengalihkan Pesanan ini, secara keseluruhan atau sebagian, tanpa persetujuan kepada Usaha Divestasi yang menggunakan Barang dan/atau Layanan yang dibeli; dan (c) sejak tanggal berlaku pengalihan tersebut, penerima pengalihan yang berlaku dan bukan pihak yang mengalihkan (Pembeli atau afiliasinya), bertanggung jawab dan akan menanggung kewajiban, dan Pemasok setuju bahwa jaminannya, jika ada, sehubungan dengan setiap kewajiban atau masalah yang terkait dengan pemenuhan kewajiban, tindakan, atau kelalaian penerima hak berdasarkan Pesanan ini sepenuhnya berada pada penerima hak, dan Pemasok setuju untuk menuntut, penerima hak tertentu tersebut. Setiap pembubaran, penggabungan, konsolidasi, atau reorganisasi Pemasok lainnya, atau penjualan atau pengalihan atas kepemilikan dengan presentase pengendali Pemasok atau penjualan secara substansial seluruh aset Pemasok akan dianggap sebagai pengalihan untuk tujuan Pesanan ini. "Usaha Divestasi" berarti setiap divisi, unit pemasaran atau unit usaha atau setiap bagian atau bagiannya, dimana Pembeli atau afiliasi Pembeli menjual atau mengalihkan, baik melalui penjualan aset, saham, penggabungan atau bentuk transaksi lainnya dan badan hukum hasilnya, dan setiap divisi, unit pemasaran atau unit usaha yang terjual sebelum tanggal berlaku Pesanan ini oleh Pembeli atau afiliasi Pembeli atau pendahulunya.

28. Applicable Law and Jurisdiction.

28. Hukum yang Mengatur dan Yurisdiksi

The Order shall be governed by, and construed and enforced in accordance with, the laws of Singapore (Applicable Law) without giving effect to the principles of conflicts of law. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not govern this Order. Each Party consents and submits to the exclusive jurisdiction of, and service of process by, the applicable law stated herein

Pesanan ini diatur oleh, dan ditafsirkan dan ditegakkan sesuai dengan, hukum negara Singapura (Hukum yang Berlaku) tanpa adanya keberlakuan pada prinsip hukum yang bertentangan. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional tidak akan berlaku atas Pesanan ini. Masing-masing Pihak menyetujui dan tunduk pada yurisdiksi eksklusif dari, dan pemberitahuan adanya proses hukum oleh, hukum yang berlaku yang dinyatakan dalam Pesanan

29. Dispute Resolution

- i. The Order shall be interpreted and construed in accordance with the Applicable Law without consideration to its conflict of laws provisions and of the United Nations Convention on the International Sale of Goods.
- ii. Any dispute, controversy or claim arising out of or connected with the Order or the interpretation, breach, termination or validity hereof, including a dispute as to the validity or existence of the Order, shall be resolved through consultations. Such consultation shall begin immediately after any party hereto has delivered to the other party hereto a written request for such consultation. If within fifteen (15) days following the date on which such request is given, the dispute cannot be resolved, then the dispute shall be submitted to arbitration upon the request of any of the parties hereto with notice to the other party.

29. Penyelesaian Sengketa

- i. Pesanan akan diinterpretasikan dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum yang Berlaku tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum yang bertentangan dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penjualan Barang Internasional.
- ii. Setiap sengketa, perselisihan atau klaim yang timbul dari atau terkait dengan Pesanan atau interpretasi, pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan Perjanjian ini, termasuk sengketa mengenai keabsahan atau keberadaan Pesanan, akan diselesaikan melalui musyawarah. Musyawarah tersebut akan dimulai segera setelah pihak manapun yang termasuk di dalamnya telah mengirimkan kepada Pihak lainnya dalam perjanjian ini permintaan tertulis atas musyawarah tersebut. Jika dalam waktu lima belas (15) hari setelah tanggal di mana permintaan tersebut diberikan, sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, maka sengketa tersebut akan diajukan ke arbitrase atas

permintaan salah satu pihak dalam Pesanan ini dengan pemberitahuan kepada pihak lainnya.

- | | |
|--|---|
| <p>iii. Any arbitration shall be conducted in Singapore in the English language in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference to this Clause 29 (“SIAC Rules”).</p> | <p>iii. Arbitrase akan dilakukan di Singapura dalam bahasa Inggris sesuai dengan Aturan Arbitrase dari Pusat Arbitrase Internasional Singapura— <i>Singapore International Arbitration Centre</i> untuk saat ini berlaku, di mana aturan tersebut dianggap dicantumkan secara rujukan dalam Pasal 29 ini (“Aturan SIAC”).</p> |
| <p>iv. The arbitration panel shall compose of one arbitrator (the “Arbitrator”) appointed in accordance with the SIAC Rules.</p> | <p>iv. Panel arbitrase terdiri dari satu orang arbiter (“Arbiter”) yang ditunjuk sesuai dengan Aturan SIAC.</p> |
| <p>v. To the extent that the SIAC Rules are in conflict with the provisions of this Clause (including the appointment of the Arbitrator), the provisions of this Clause shall prevail.</p> | <p>v. Sejauh Aturan SIAC bertentangan dengan ketentuan Pasal ini (termasuk penunjukan Arbiter), ketentuan Pasal ini akan berlaku.</p> |
| <p>vi. The Arbitrator shall decide any dispute submitted by the parties to the arbitration strictly in accordance with the substantive laws of the Jurisdiction (to the exclusion of its conflict of laws rules) and shall not apply any other substantive law.</p> | <p>vi. Arbiter akan memutuskan setiap sengketa yang diajukan oleh para pihak ke arbitrase secara ketat sesuai dengan hukum substantif Yurisdiksi (dengan mengecualikan aturan pertentangan hukum) dan tidak akan menerapkan hukum substantif lainnya.</p> |
| <p>vii. The cost of the arbitration, including the fees and expenses of the Arbitrator, the fees and expenses of any experts appointed by the Arbitrator and the reasonable legal fees and other costs incurred by the prevailing party shall entirely be borne by the losing party.</p> | <p>vii. Biaya arbitrase, termasuk biaya dan pengeluaran Arbiter, biaya dan pengeluaran dari setiap ahli yang ditunjuk oleh Arbiter dan biaya hukum yang wajar dan biaya lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berlaku sepenuhnya ditanggung oleh pihak yang kalah.</p> |

viii. Notwithstanding the foregoing agreement to arbitrate, the parties expressly reserve the right to seek provisional relief from any court of competent jurisdiction to preserve their respective rights pending arbitration.

ix. During the course of consultation or arbitration, the parties shall, with the exception of the matters in dispute, continue to perform their respective obligations under the provisions of this Order.

30. Conflict Minerals. If Supplier supplies tin, tantalum, tungsten or gold (the “Conflict Minerals”) or products containing such Conflict Minerals to Buyer, (i) Supplier commits to comply with all applicable laws and regulations related to Conflict Minerals; (ii) Supplier agrees to cooperate with Buyer by providing all necessary information in connection with Buyer’s reasonable country of origin inquiry, and due diligence as necessary, with regard to products supplied by Supplier to Buyer which are Conflict Minerals or that contain Conflict Minerals; and (iii) Supplier must source Conflict Minerals from and verify to Buyer that the smelters or refiners in Supplier’s supply chain are contained in the Conflict Free Smelter Program (“CFSP”) compliant smelter list or have been validated as complying with the CFSP audit protocols via any similarly acceptable program. The CFSP publishes a list of smelters and refiners that are conflict free that is available at <http://www.conflictreesourcing.org/conflict-free-smelter-program/>. Should Supplier fail to comply with the terms of this Section

viii. Meskipun terdapat kesepakatan sebelumnya untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, para pihak secara tegas memiliki hak untuk mengupayakan upaya hukum sementara dari pengadilan manapun yang berwenang untuk mempertahankan hak mereka masing-masing seraya menunggu arbitrase.

ix. Selama musyawarah atau proses arbitrase, para pihak akan, dengan pengecualian hal yang dipersengketakan, terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan ketentuan Pesanan ini.

30. Mineral Konflik. Jika Pemasok memasok timah, tantalum, tungsten atau emas (“Mineral Konflik”) atau produk yang mengandung Mineral Konflik kepada Pembeli, (i) Pemasok berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Mineral Konflik; (ii) Pemasok setuju untuk bekerja sama dengan Pembeli dengan memberikan semua informasi yang diperlukan sehubungan dengan permintaan negara asal yang wajar dari Pembeli, dan uji tuntas sebagaimana diperlukan, berkenaan dengan produk yang dipasok oleh Pemasok kepada Pembeli yang merupakan Mineral Konflik atau yang mengandung Mineral Konflik; dan (iii) Pemasok harus mengambil Mineral Konflik dari dan memverifikasi ke Pembeli bahwa *smelter* atau pemurnian dalam rantai pasokan Pemasok termasuk dalam daftar *smelter* yang patuh dari Program Smelter Bebas Konflik — *Conflict Free Smelter Program* (“CFSP”) atau telah divalidasi patuh terhadap protokol audit CFSP melalui program serupa yang dapat diterima. CFSP

for any reason, and at any time, Buyer reserves the right to immediately terminate or suspend this Order with such non-compliant Supplier, without any liability whatsoever.

menerbitkan daftar *smelter* dan pabrik pemurnian yang bebas konflik yang tersedia di <http://www.conflictreesourcing.org/conflict-free-smelter-program/>. Jika Pemasok lalai mematuhi ketentuan Pasal ini karena alasan apapun, dan setiap saat, Pembeli berhak untuk segera mengakhiri atau menangguhkan Pesanan ini dengan Pemasok yang tidak patuh tersebut, tanpa adanya kewajiban apapun.

31. California Proposition 65. As applicable, Supplier warrants it complies with California's Proposition 65 also known as the Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 and shall: a) Notify Buyer of components and/or material, including packaging material, that qualify under Proposition 65 and certify that such components and/or material, including packaging material, are in compliance with the California Proposition 65 regulation; b) Immediately inform Buyer of any substances listed in Proposition 65 (<https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list>); and c) Monitor substances proposed for inclusion in the Proposition 65 List, and warrant that those substances have the appropriate Proposition 65 labeling.
31. Proposisi California 65 — California Proposition 65. Sebagaimana berlaku, Pemasok menjamin bahwa pihaknya mematuhi Proposisi 65 California — *California Proposition 65* yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Penegakan Air Minum Aman dan Racun tahun 1986 dan akan: a) Memberitahukan Pembeli tentang komponen dan/atau material, termasuk material pengemasan, yang memenuhi syarat berdasarkan Proposisi California 65 — *California Proposition 65* dan menyatakan bahwa komponen dan/atau material tersebut, termasuk material pembungkus, telah mematuhi peraturan Proposisi California 65 — *California Proposition 65*; b) Segera memberi tahu Pembeli tentang zat yang tercantum dalam Proposisi California 65 — *California Proposition 65* (<https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list>); dan c) Memantau zat yang diusulkan untuk dimasukkan dalam Daftar Proposisi California 65 — *California Proposition 65*, dan memastikan bahwa zat tersebut memiliki label Proposisi California 65 — *California Proposition 65* yang sesuai.
32. Statutory Employer. Solely for purposes of any workers' compensation law that might be applicable to the Services provided under this Order (the "Statutory Employer Law"), Buyer and Supplier agree that (a) all
32. Pemberi Kerja Resmi. Untuk tujuan hukum kompensasi pekerja apapun yang mungkin berlaku untuk Layanan yang disediakan berdasarkan Pesanan ini berdasarkan Hukum Pemberi Kerja

work performed or Services provided by Supplier and its employees pursuant to this Order are an integral part of and are essential to the ability of Buyer to generate Buyer's goods, products and services for purposes of the Statutory Employer Law and (b) that Buyer is the principal or statutory employer of Supplier's employees for the purposes of the Statutory Employer Law. Irrespective of Buyer's status as the statutory employer or special employer (as defined in the Statutory Employer Law or otherwise) of Supplier's employees, Supplier shall remain primarily responsible for the payment of worker's compensation benefits to its employees and shall not be entitled to seek contribution for any such payments from Buyer.

Resmi—*Statutory Employer Law* (“Statutory Employer Law”), Pembeli dan Pemasok menyepakati bahwa (a) semua pekerjaan yang dilakukan atau Layanan yang diberikan oleh Pemasok dan karyawannya sesuai dengan Pesanan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan sangat penting untuk kemampuan Pembeli untuk menghasilkan barang, produk, dan layanan Pembeli untuk keperluan Statutory Employer Law dan (b) bahwa Pembeli adalah pemberi kerja utama atau resmi karyawan Pemasok untuk keperluan Statutory Employer Law. Tanpa memandang status Pembeli sebagai pemberi kerja resmi atau pemberi kerja khusus (sebagaimana didefinisikan dalam Statutory Employer Law atau lainnya) dari karyawan Pemasok, Pemasok akan tetap bertanggung jawab terutama untuk pembayaran tunjangan kompensasi pekerja kepada karyawannya dan tidak berhak untuk meminta kontribusi untuk pembayaran demikian dari Pembeli.

33. Severability. If any term or provision of this Order is invalid, illegal, or unenforceable in any jurisdiction, such invalidity, illegality, or unenforceability shall not affect any other term or provision of this Order or invalidate or render unenforceable such term or provision in any other jurisdiction. Any provision that, by their nature should survive, shall survive termination (or expiration) of this Order or any related agreement.

33. Keterpisahan. Jika terdapat syarat atau ketentuan Pesanan ini yang tidak sah, ilegal, atau tidak dapat diberlakukan di yurisdiksi manapun, ketidakabsahan, ilegalitas, atau ketidakberlakuan ini tidak akan mempengaruhi syarat atau ketentuan lain dari Pesanan ini atau membatalkan atau menjadikan syarat atau ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan atau tidak dapat diterapkan dalam yurisdiksi lain manapun. Setiap ketentuan yang, menurut sifatnya, harus tetap berlaku, akan tetap berlaku setelah pengakhiran (atau berakhirnya) Pesanan ini atau perjanjian terkait lainnya.

34. Entire Agreement. Unless expressly stated otherwise, the Order supersedes all prior discussions and agreements and represents the entire agreement, between the Parties with respect to the subject matter hereof.

34. Keseluruhan Perjanjian. Kecuali jika secara tegas dinyatakan lain, Pesanan ini menggantikan semua pembahasan dan perjanjian sebelumnya dan mewakili keseluruhan perjanjian, antara Para Pihak

This Order may only be amended, modified, or supplemented by an agreement in writing signed by each Party hereto.

sehubungan dengan pokok permasalahan dalam Perjanjian ini. Pesanan ini hanya dapat diubah, dimodifikasi, atau ditambah dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing Pihak

35. Setoff. Without prejudice to any other right or remedy it may have, Buyer reserves the right to set off at any time any amount owing to it by Supplier against any amount payable by Buyer to Supplier.
35. Hapus Balik. Tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain yang dimilikinya, Pembeli berhak untuk setiap saat menghapus balik jumlah apapun yang harus dibayarkan padanya oleh Pemasok terhadap jumlah yang harus dibayarkan oleh Pembeli kepada Pemasok
36. Limitation of Liability. Nothing in this Order shall exclude or limit (a) Supplier's liability under Section 21 and Section 22 hereof, or (b) Supplier's liability for fraud, personal injury or death caused by its negligence or willful misconduct.
36. Pembatasan Tanggung Jawab. Tidak satupun ketentuan dalam Pesanan ini yang mengecualikan atau membatasi (a) pertanggungjawaban Pemasok berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22 Pesanan ini, atau (b) pertanggungjawaban Pemasok atas penipuan, cedera pribadi atau kematian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahannya yang disengaja.
37. Waiver. No failure to exercise, or delay in exercising any rights, remedy, power or privilege arising from the Order shall operate or be construed as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise of any right, remedy, power or privilege hereunder preclude any other further exercise thereof or the exercise of any other right, remedy, power or privilege.
37. Pengesampingan. Tidak ada kelalaian melaksanakan atau keterlambatan dalam melaksanakan hak, upaya hukum, kekuasaan atau hak istimewa apapun yang timbul dari Pesanan yang akan menjadikan atau ditafsirkan sebagai pengesampingan hak, upaya hukum, kekuasaan atau hak istimewa tersebut, dan tidak pula pelaksanaan sepenuhnya atau sebagian hak, upaya hukum, kekuasaan atau hak istimewa dalam Pesanan ini akan menghalangi setiap pelaksanaan lebih lanjut hak, upaya hukum, kekuasaan atau hak istimewa lainnya atau pelaksanaan hak, upaya hukum, kekuasaan atau hak istimewa lainnya.